



PUTUSAN

Nomor 387 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARIA ANSELMIA, bertempat tinggal di RT 010, RW 003, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marianus Renaldy Laka, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 12, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **YOSEPH TOTE ADANG**, bertempat tinggal di Wairhubing, RT 018, RW 006, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
2. **PAULUS ADANG**, bertempat tinggal di Wairhubing, RT 018/RW006, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada San Fransisco Sunday, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kolombeke, Nangalimang, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Maumere/Flores, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1 dari 8 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan di atas;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Willem Bura;
4. Menyatakan hukum objek sengketa yang terletak di Wairhubing/Banarat, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yaitu:
 1. Bidang tanah I, dengan bangunan rumah permanen diatasnya yang didiami oleh Tergugat I, dengan batas-batasnya:
Utara dengan tanah Penggugat;
Selatan dengan jalan raya dan Tergugat tanah pekarangan Sdr. Elias Adang;
Timur dengan tanah Sdr. Herman Yosef Adang;
Barat dengan tanah Sdr. Elias Adang dan Sdr. Kornelis Adang;
 2. Bidang tanah II dengan bangunan rumah permanen diatasnya yang didiami oleh Tergugat II, dengan batas-batasnya:
Utara dengan Penggugat;
Selatan dengan Penggugat;
Timur dengan tanah Sdr. Kornelis Adang;
Barat dengan lorong;
adalah hak milik Penggugat, asal warisan dari ayah Penggugat, yang merupakan satu kesatuan dengan bagian tanah di sebelah utara, timur dan barat;
5. Menghukum Para Tergugat, atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan objek sengketa dengan membongkar bangunannya masing-masing tanpa syarat apapun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsida:

2 dari 8 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mme., tanggal 25 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Willem Bura;
3. Menyatakan hukum objek sengketa yang terletak di Wairhubing/Banarat, Desa Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yaitu:
 1. Bidang tanah I, dengan bangunan rumah permanen di atasnya yang didiami oleh Tergugat I, dengan batas-batasnya:

Utara dengan tanah Penggugat;

Selatan dengan jalan raya dan Tergugat tanah pekarangan Sdr. Elias Adang;

Timur dengan tanah Sdr. Herman Yosef Adang;

Barat dengan tanah Sdr. Elias Adang dan Sdr. Kornelis Adang;
 2. Bidang tanah II dengan bangunan rumah permanen di atasnya yang didiami oleh Tergugat II, dengan batas-batasnya:

Utara dengan Penggugat;

Selatan dengan Penggugat;

Timur dengan tanah Sdr. Kornelis Adang;

Barat dengan lorong;adalah hak milik Penggugat, asal warisan dari ayah Penggugat, yang merupakan satu kesatuan dengan bagian tanah di sebelah utara, timur dan barat;

3 dari 8 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2021



4. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan objek sengketa dengan membongkar bangunannya masing-masing tanpa syarat apapun dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 5/PDT/2019/PT KPG., tanggal 20 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mme., tanggal 25 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3150 K/Pdt/2019, tanggal 14 November 2019 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YOSEPH TOTE ADANG**, 2. **PAULUS ADANG**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 5/PDT/2019/PT KPG., tanggal 20 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mme., tanggal 25 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4 dari 8 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3150 K/Pdt/2019, tanggal 14 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 10 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pdt/2020/PN Mme., *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Mme., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban/kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Oktober 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Maria Anselmia melalui para kuasa hukumnya tersebut;

5 dari 8 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3150 K/Pdt/2019., tanggal 14 November 2019;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak semua eksepsi dari Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Mme., tanggal 25 Juli 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 5/PDT/2019/PT KPG., tanggal 20 Maret 2018;
2. Menghukum Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara;
3. Atau putusan lain yang dipandang adil bagi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Oktober 2020 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti atas kedua objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 420 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 421 tertulis atas nama 10 (sepuluh) orang yang di antaranya Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan 8 (delapan) orang lainnya tidak ditarik sebagai pihak sehingga gugatan kurang pihak, dan gugatanpun dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MARIA ANSELMIA tersebut harus ditolak;

6 dari 8 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARIA ANSELMIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

7 dari 8 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	: Rp2.480.000,00 +
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

8 dari 8 hal. Put. Nomor 387 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)